



Peningkatan Pemahaman Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Bagi Pengurus Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Yeni Triana^{1*}, Fahmi², Iriansyah³, Yetti⁴

Universitas Lancang Kuning^{1,2,3,4}

Email: yeni.triana@unilak.ac.id^{1*}

Article History:

Diajukan: 20 Oktober 2025; Direvisi: 3 Desember 2025; Accepted: 26 Desember 2025

ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman pengurus Badan Usaha Milik Desa terhadap asas iktikad baik dalam menjalankan pengelolaan usaha milik desa. Dalam beberapa pengelolaan usaha, sebagai bagian pelaksanaan dana Bum-des, ditemukan aspek akibat hukum yang ditimbulkan tidak melaksanakan prinsip iktikad baik dalam perspektif hukum. Target Luaran peningkatan pemahaman perangkat desa, pengurus Bum-des, maupun warga desa ini tentang asas iktikad baik, atas pelayanan Bum-des bagi warga desa, merupakan hal sangat penting untuk meningkatkan daya saing tercapai tingkat kesejahteraan yang optimal. maupun pihak luar terkait asas iktikad baik ini adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa serta memungkinkan sekaligus untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Metode pelaksanaannya adalah Sifat pengabdian ini adalah ceramah dan diskusi, tanya jawab dengan audien. Dalam pembahasan pengabdian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pihak pengurus Bum-des dan warga desa, maka perlu diadakan pemecahan masalahnya dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada mitra tersebut, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak yang membutuhkan, oleh karena itu selanjutnya perlu dilakukan penyuluhan hukum. Beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan, guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa

Kata Kunci: Asas Iktikad Baik, Pengurus, Bum-Des.

Abstract

The purpose of this community service is to analyze the understanding of Village-Owned Enterprises administrators regarding the principle of good faith in carrying out the management of village-owned businesses. In several business managements, as part of the implementation of Bum-des funds, it was found that aspects of the legal consequences that arose did not implement the principle of good faith in a legal perspective. The Output Target is to increase the understanding of village officials, Bum-des administrators, and village residents regarding the principle of good faith, for Bum-des services for village residents, which is very important to increase competitiveness and achieve optimal welfare levels. and external parties related to the principle of good faith is in the form of articles for lecture study materials for students and allows for community service at the same time. The implementation method is The nature of this service is lectures and discussions, questions and answers with the audience. In the discussion of the service, it was found that the problems faced by the Bum-des administrators and village residents, it is necessary to solve the problem by providing a clear understanding to the partners, so that in the future it will not cause legal consequences that are detrimental to the parties in need, therefore further legal counseling is needed. Several findings from this community service program were used to improve the implementation of community empowerment programs to enhance the quality of health services. The outputs, as planned by the proposer, included scientific articles and learning materials for students.

Keywords: Principle of Good Faith, Management, Village-Owned Enterprise (Bum-Des).

PENDAHULUAN

Prinsip iktikad baik, adalah dasar bagi pelaku usaha sebagai bentuk iktikad baik, dalam menjalankan usahanya, terutama bila pengurus bum des, ingin meningkatkan daya saing di pasar bersangkutan¹. Mengelola sebuah usaha yang benar dan tepat akan dapat mempengaruhi penjualan produk UMKM di masyarakat. Begitu juga dengan bum des Sawah ini, yang merupakan usaha yang memiliki fungsi dan peranan yang signifikan bagi UMKM, sebagai mitra kerja untuk meningkatkan laba atau keuntungan, oleh karena itulah bum des, turut memberikan sumbangsinya atau memfasilitasi bagi pelaku usaha kemitraannya untuk memberdayakan usaha mitranya, sehingga dapat berdaya saing dengan pelaku usaha lainnya, hal ini, tidaklah semudah yang di sepakati pada saat negosiasi, adakalanya hubungan tersebut terdapat kendala untuk mewujudkannya, terjadi kesalahan pemahaman baik terhadap mitranya. Untuk itulah perlu ditingkatkan pemahaman apa yang sudah disepakati ketika mengadakan oleh para pihak tersebut, khususnya terhadap prinsip iktikad baik, dalam menjalankan hubungan kemitraan, baik sesama pelaku usaha, masyarakat. Prinsip iktikad baik, bagi kedua belah pihak, sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya tersebut, sehingga dapat mewujudkan dan dan memajukan dunia usaha UMKM. Artinya pemahaman kedua belah pihak terhadap prinsip tersebut, yang merupakan landasan hukum untuk lahirnya sebuah perjanjian, ini sangat penting untuk dipahami bagi kedua belah pihak. Didalam asas iktikad baik itu terkandung adanya prinsip kepatutan, salah satu asas yang sangat penting dalam hubungan hukum, yang merupakan pedoman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dalam perbuatan hukum, khususnya menjalin hubungan kemitraan². Asas iktikad baik, merupakan suatu pedoman untuk menghindari terjadinya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan³, dalam melaksanakan apa yang telah disepakati oleh para pihak, adanya sebuah kepatutan, di mana dibuat untuk memberikan perlindungan hukum atas suatu perbuatan hukum dalam perjanjian, yang melekat pada suatu perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha. Dengan demikian, asas iktikad baik ini, memberikan pedoman bagi pelaku usaha, yang merupakan alas hak bagi para pihak, yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang, yang bagian dari pada hak moral dan hak ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Untuk memperoleh hak yang maksimal tersebut pelaku usaha, perlunya peningkatan pemahaman asas iktikad baik ini⁴. prinsip iktikad baik sebagai upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak, baik mitra kerja. Salah satu kunci kesuksesan dalam menjalankan sebuah usaha adalah dengan menjalin hubungan kerjasama dengan mitra lainnya, dan memahami setiap kegiatan yang dilakukan di dasari adanya pedoman, yaitu prinsip Iktikad Baik⁵. Sehingga tidak akan timbul permasalahan dalam menjalin hubungan kemitraan terhadap sesama pelaku usaha lainnya, dalam menghadapi konsumennya, hubungan yang kurang harmonis ini, menjadi salah satu penghalang bagi kedua belah, tentunya akan berpengaruh terhadap perolehan keuntungan. Prinsip kepatutan, merupakan pedoman bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya, dalam melayani konsumen maupun mitra kerjanya. Namun demikian, tidaklah mudah untuk membangun kemitraan melalui kerjasama yang solit kedua belah pihak, sebagai citra yang kuat bagi daya saing pelaku usaha. usaha yang dikelola oleh masyarakat semakin pesat berkembang, namun disisi lain kemajuan tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan terhadap persoalan bagaimana menjaga hubungan diantara para pelaku usaha itu sendiri, maupun terhadap mitra, atau warga, sehingga tidak terjadi benturan yang menyebabkan ketidak nyaman para pihak. Seperti dalam pelaku usaha yang tergabung dalam kemitraan kelompok usaha yang berada di desa Sawah ini, dari berbagai macam usaha, seperti kuliner, pakaian dengan segala pernik- pernik nya, hijab, asosorisnya, yang dikoordinir oleh ketua PKK. Kadangkala terjadi ketidak harmonisan sesama pelaku usaha dalam menjalin kemitraan tersebut. Dalam hal pelayanan, yang kurang berlaku baik, artinya terjadi ketidak harmonisan dalam menjalin hubungan tersebut. Desa Sawah merupakan salah satu desa di Kecamatan Utara, Kabupaten Kampar, memiliki potensi

¹ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010), hlm.36.

² Jur.M. Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, (Jakarta, Iblam, 2005), hlm. 42.

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposional dalam Kontrak*, (Prenadamedia, Jakarta, 2014), hlm.5.

⁴ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta, Program Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2004), hlm.149.

⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2013), hlm72.

sumber daya alam sebagai penunjang perekonomian nasional, memiliki lumbung untuk peningkatan pendapatan daerah, seperti penghasil pertanian padi, sayur mayur, maupun perikanan, bahkan perkebunan kelapa sawit, karet, dengan adanya potensi yang dapat diberdaya gunakan apa yang menjadi sumber daya alam desa ini, tentunya memerlukan suatu pengelolaan badan usaha yang profesional, layaknya badan usaha yang menghasilkan keuntungan bagi usaha, seperti perusahaan yang menjalankan usahanya sedemikian rupa, untuk menjadi perusahaan yang menghasilkan keuntungan, yang dapat dinikmati bagi pengurus maupun masyarakat sekitarnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi landasan bahwa desa memiliki kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, maka dibentuklah bum des, sebagai wujud untuk mengakomodir potensi yang ada di desa tersebut⁶.

Permasalahan Mitra

Seperti yang telah disinggung pada pemaparan dan analisis situasi di atas, kondisi saat ini mitra kurang paham terhadap Asas iktikad baik dalam hukum, dalam menjalin hubungan kemitraan sesama pelaku usaha, maupun terhadap warga masyarakat desa, di mana hal tersebut sangat penting bagi mitra, selain untuk mengatasi masalah apabila mitra berhadapan dengan hukum dalam hal transaksi, fungsi asas iktikad baik, yang didalamnya terkandung makna kepatutan dan rasional sebagai tolok ukurnya, adalah untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan hukum, bagi pengurus, pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk meningkatkan daya saing bagi bum des sawah ini.

Bahwa pemahaman mitra mengenai asas iktikad baik dalam hukum, masih sangat minim, bahkan sebagian dari pengurus, masih ada yang tidak tahu mengenai asas iktikad baik itu sangat penting bagi bum des, sebagai badan hukum, dalam menjalin hubungan kemitraan terhadap sesama pelaku usaha, maupun warga desa, dan bagaimana upaya untuk menyelesaikannya. Dengan ketidaktahuan mitra, maka bisa saja hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi bum des, pelaku usaha, maupun kehilangan keuntungan, yang seharusnya didapat dari hubungan tersebut.

METODE

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu minimnya pengetahuan mitra tentang hukum perikatan, asas iktikad baik bagi pengurus BumDes, dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh suatu keuntungan, yang menyebabkan timbulnya kesalahan paham, di antara para pengurus dan warga desa, pihak, dikarenakan kurangnya pemahaman yang benar mitra akan hukum. Dengan demikian, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman tentang hukum perdata, hukum perjanjian, asas iktikad baik, sebagai pelaksanaan perlindungan terhadap bagi para pihak, sehingga, setelah program ini, dilaksanakan secara konkrit kesadaran hukum akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami oleh mitra sehingga suasana harmonis antara para mitra dapat terwujud.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam realisasi program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah dan diskusi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah pengabdian akan dilakukan dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama penceramah menyampaikan materi dan masyarakat menyimak dengan baik, sesi kedua akan dilakukan tanya jawab di mana peserta dibebaskan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan ataupun mengenai persoalan yang sering ditemui menyangkut materi hukum, dan perikatan, perjanjian bagi pengurus dan perangkat desa, serta warga desa. Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra.

Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah dan banner, sedangkan bagi mitra peningkatan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan hukum

⁶ <file:///C:/Users/User/Downloads/7023-22288-1-PB.pdf>, diakses Pada Hari Sabtu 16 Mei 2015, Pukul 08.57 wib.

perikatan, dengan asas iktikad baik, dapat dilaksanakan bagi pengurus terhadap warga desa, sehingga memupuk kesadaran hukum mitra dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari.

1. **Prosedur Kerja**

Dalam kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu, *pertama* tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan. *Kedua*, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. *Ketiga*, perancangan modul Penyuluhan Hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. *Keempat*, pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasacarjana Universitas Lancang Kuning dan materi tentang huku perikatan, hukum perusahaan, badan usaha baik berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum, dan lebih khusus mengenai asas-asas dalam hukum perjanjian, yaitu asas iktikad baik.

2. **Partisipasi Mitra**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana maka diperlukan adanya partisipasi dari Kepala Desa, Direktur Bum-Des Maju Bersama di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar Riau, dengan Warga desa, yang menjadi diantaranya, dalam penentuan lokasi ini ditentukan oleh Kepala Desa dan Direktur Bum-Des, bersedia mengikuti penyuluhan tentang Peningkatan Pemahaman Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Bagi Pengurus BumDes Maju Bersama Desa Sawah di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Riau, dari awal hingga akhir, mulai dari pembukaan, penyampaian materi, diskusi tanya jawab interaktif.

3. **Teknik Evaluasi**

Kegiatan pengabdian ini, dilakukan evaluasi, dimana guna mengetahui keberhasilan kegiatan pengabdian ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan ini dilakukan. Evaluasi dilakukan setelah memberikan pembekalan materi kepada masyarakat tersebut. Dimana teknik yang dilakukan dalam evaluasi ini adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kusioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan, baik sebelum maupun sesudah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak, kepala Desa, serta perangkatnya, Direktur BumDes, beserta pengurusnya, serta warga masyarakat desa setempat, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 70% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman terhadap asas iktikad baik, dalam menjalankan badan usaha, baik itu dalam hukum public, maupun hukum privat, bagi pengurus badan usaha tersebut, sangat diperlukan, untuk memahami, yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan itu, yaitu, bertindak secara rasional, dan patut, yang merupakan pedoman dalam asas iktikad baik. Asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan bagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan social masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukum dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya⁷. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan⁸. prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai sokoguru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip

⁷ Satjipto Rahardjo, "Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional," dalam *Seminardan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta, 2000).

⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 9.

dasar. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan⁹. Berdasar teori hukum perjanjian, maka asas-asas dalam hukum perjanjian, yaitu; adanya asas kebebasan berkontrak, menurut ketentuan Pasal 1338 KUPerdata, bahwa semua perjanjian/persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam ketentuan pasal ini mengandung makna adanya asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum atau perjanjian itu mengikat, *facta sunt servanda*, selanjutnya asas konsensualitas/kesepakatan, kemudian asas iktikad baik, di dalam iktikad baik ini, sebagai tolak ukurnya adalah adanya rasionalitas dan kepatutan, serta asas kepribadian, personalitas¹⁰. Asas-asas dijadikan sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Dengan asas-asas ini para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian¹¹. Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial, masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengandemikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya¹². Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi jugadalam hal menerapkan aturan, Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu : Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isiyang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruanglingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atauidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa. Asas konsensualisme (*concensualism*). Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

Asas *pacta sunt servanda*. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” *Adagium* (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Sepakat melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁹ Herlien Budiono, *Het Evenwicht beginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, (Holland: Diss Leiden, 2001), hlm. 64. “Sebagai Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (*Drie beginselen van het contracten recht*).”

¹⁰ Salim H.S. 2004. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.II. Sinar Grafika.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 50.

Asas *pacta sunt servanda*. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." *Adagium* (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

Asas itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubarimanusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif. Asas kepribadian (*personality*).

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317, Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Asas Kepatutan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian, Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihakdebitor. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum)¹³. masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya¹⁴. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan, Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu : Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa.

1. Pengetahuan Khalayak Sasaran Kepala Desa, Direktur dan Pengurus Bum-Des, seerta Warga Desa Sebelum Penyampaian Materi

Acara Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tatap muka. Yang dihadiri oleh semua pihak, mulai dari Kepala Desa, perangkat desa, Direktur Bum-Des, pengurusnya, warga desa.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 42-44.

¹⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 50.



Kata Sambutan Dari Kepala Desa Sawah Bapak Edi Wiranata

Asas Iktikad baik dalam hukum, bagi pengurus Bum-Des Maju Bersama di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar Riau. Sebagaimana dalam tolok ukur asas Iktikad baik, bahwa adanya rasional dan kepatutan dalam mengadakan suatu hubungan kemitraan baik kepada pelaku usaha, maupun warga desa, sebagai petani, dan lain sebagainya, kadangkala terjadi suatu benturan, dikarenakan kesalahpahaman mengenai apa yang disampaikan baik melalui lisa, maupun tertulis dalam perjanjian dengan pengurus BumDes, mengenai kesepakatan kerjasama. Hal ini akan memberikan pengaruh pada hubungan kemitraan yang terjalin diantara pengurus Bum-Des dengan pelaku usaha, maupun warga desa, dampaknya adalah terhadap pendapatan hasil usaha Bum-Des. Permasalahan yang terjadi, ketika apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, adanya terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan isi perjanjian, artinya dilaksanakan tidak maksimal, dan juga bagi pengurus untuk memperoleh suatu kerjasama dengan pemerintah juga mengalami, suau hambatan, diakrenkan belum adanya suatu pengesahan Bum-Des Maju Bersama Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Riau, ini, belum memiliki pengesahan sebagai suatu perusahaan oleh Notaris, sehingga, mengalami kesulitan dalam memperoleh suatu kerjasama yang dapat mendabah pendapat bagi Bum-Des.¹⁵. inilah yang menjadi permasalahan yang dihadapi bagi pengurus Bum-Des dan warga desa Sawah, maupun sekitarnya di kecamatan kampar utara ini, dalam menjalin hubungan kemitraan, oleh karena itu tepat sasaran Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unilak, untuk memberikan pengabdian mengenai pentingn asas iktikad baik dalam hubungan kemitraan tersebut, sebagai pedoman untuk menjaga keharmonisan pengurus, dengan pelaku usaha, maupun warga desa tersebut, bahkan pemerintah daerah.

Pengetahuan peserta kegiatan tentang peningkatan pemahaman asas iktikad baik bagi pengurus Bum-Des, dalam menjalin hubungan kemitraan pada kelompok pelaku usaha, dan warga desa, sebelum dilakukan kegiatan pengabdian dengan cara penyuluhan hukum, dan diskusi tanya jawab yang interaktif dengan para peserta. Serta kuisisioner yang diberikan sebelum pemaparan mataeri penyuluhan hukum, terlihat sekali peserta belum memahami asas kepatutan dalam menjalin hubungan kemitraan diantara para pelaku usaha ini, hanya 30 % (tiga puluh persen) yang paham, dengan jumlah 20 orang yang hadir, namun setelah diberikan pemaparan materi, kuisisioner diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Setelah penyampaian materi, dengan pemaparan dengan alat bantu infokus, materi yang disampaikan lebih mudah dipahami, karena dapat dibaca, serta diskusi interaktif dilakukan, terjadi perbedaan peningkatan pemahaman pengetahuan para peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyuluhan, sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisisioner tersebut sudah dapat memberikan jawaban yang benar.

Memperhatikan data kusioner, dapat diketahui pilihan khayalak sasaran pada umumnya memilih jawaban sudah mengetahui, kecuali pertanyaan ke 3, yaitu tentang unsur-unsur yang merupakan

¹⁵ Defih Ardhi, sebagai Direktur Bum-Des Maju Bersama, Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar Riau, wawancara pada Hari Selasa 29 Juli 2025, Pukul 11.30 Wib, bertempat di Kantor Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar Riau.

karateristik dari asas iktikad baik, hanya 5 orang saja yang benar memberikan jawabannya, karena mereka menganggap prinsip kepatutan tidak lah bagian dari asas iktikad baik, para peserta (25%) peserta yang masih belum banyak yang mengetahui jawabannya. Namun setelah diberikan materi tentang asas-asas dalam perjanjian, termasuk asas iktikad baik, yang menjadi tolok ukurnya adalah kepatutan dan rasional di paparkan secara rinci dalam penyuluhan hukum ini, barulah peserta dapat memberikan jawaban yang benar hampir menjawab benar (90 %).

Berdasarkan jawaban peserta di atas dapat disimpulkan sebelum pelaksanaan kegiatan para peserta seluruhnya tidak mengetahui dan memahami tentang program pemahaman kontrak dan akibat hukumnya, serta penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebaliknya, setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan khalayak sasaran. Data kusioner dapat menunjukkan bahwa pemahaman peserta mencapai di atas 80% (delapan puluh persen) dari 5 (lima) pertanyaan kuisisioner. Jawaban yang benar paling tinggi 88% (delapan puluh persen) pada pertanyaan kuisisioner nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima), sedangkan jawaban benar yang paling rendah 63% (enam puluh tiga persen) pada pertanyaan kuisisioner nomor 1 (satu).

Dengan demikian, fungsi kepatutan dan rasional, sebagai tolok ukur adalah sebagai daya jaminan untuk memberikan kepada para pihak melaksanakan apa yang sudah disepakati, sehingga tercapainya harmonisasi para pihak. Dengan adanya pemahaman tentang asas iktikad baik, hal ini akan memudahkan bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan hubungan kerjasama, khususnya kemitraan, antara Pengurus Bum-des dengan pelaku usaha, warga desa, maupun pihak lain yang terkait, disamping itu, pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam segi pemasaran produk yang menjadi andalannya. Selain daripada itu juga, bahwa iktikad baik adalah merupakan identitas yang melekat dalam hubungan kerjasama yang sudah disepakati dalam perjanjian tersebut, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama yang baik kedua belah pihak, yang saling menguntungkan, sehingga dapat berpengaruh dalam daya saing terhadap produk dari mitra, faktanya, eksistensi prinsip iktikad baik, yang mengandung adanya kerasionalan dan kepatutan, sangat mempengaruhi perilaku para pihak dalam mencipta kerjasama yang harmonis. Kerjasama kemitraan juga merupakan aset yang sangat bernilai bagi kedua belah pihak, baik Bum-des, dan pelaku usaha, dan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi bila berhasil di pasaran sebagai good will produk usaha UMKM, sehingga dapat berdaya saing, yang akan menghasilkan keuntungan, dengan semakin bertambahnya mitra. Keberadaan asas iktikad baik, yang menjadi alat untuk dapat mempermudah kerjasama kemitraan diantara pelaku usaha, dan upaya promosi akan lebih mudah jika ada hubungan yang baik dan harmonis, sudah dilakukan dengan baik. Promosi yang baik melalui strategi kemitraan yang akan mengarahkan BUM-DES- UMKM pada kesuksesan dalam daya saing, yang menghasilkan keuntungan bersama, mewujudkan warga desa yang sejahtera, sehingga akan memberikan suatu kemajuan bagi pembangunan desa, atas keberhasilan pengelolaan Bum-Des.

2. Pemahaman Pengurus Bum-Des, warga Desa, Setelah Pemaparan Materi

Dalam rangka menciptakan daya saing bagi pelaku usaha, tentunya perlu adanya suatu pendorong untuk dapat mewujudkan tercapainya, suatu kemajuan tersebut, maka untuk Bum-Des, sebagai wadah suatu usaha yang berkedudukan di desa, akan lebih mempermudah untuk menjadi fasilitas, bagi warga desa untuk berusaha, seperti Bum-Des Maju Bersama di Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar Riau, maka hal yang penting adalah memberikan pengaruh yang baik dalam hubungan kemitraan diantara para pihak dengan kemitraan yang harmonis, yang didasarkan pada saling menghargai dan toleransi serta pengertian para pihak tersebut, merupakan hal yang dasar yang harus melekat dalam hubungan kemitraan untuk menghasilkan sebuah hubungan yang berkelanjutan, sehingga akibatnya akan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini yang diberikan pemaparan kepada para peserta pengabdian kepada masyarakat, tentang pentingnya mempedomani asas iktikad baik dalam hukum bagi pengurus Bum-Des, dengan bertitik tolak bahwa dalam asas iktikad baik, terkandung unsur rasional dan kepatutan, dalam menjalin hubungan kemitraan sesama pelaku usaha UMKM di Bum-des Desa Sawah ini. Hubungan tersebut dilakukan agar memudahkan para pihak dalam rangka mempererat kerjasama yang direncanakan dengan baik, dan dikomunikasikan secara tepat, akan lebih mudah mewujudkan harmonisasi hubungan kemitraan.



Penyampaian Materi Oleh Tim PKM



Para Peserta PKM

Sebelumnya para peserta, diberikan penjelasan bahwa asas iktikad baik, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu asas-asas dalam hukum, khususnya hukum perjanjian, asas iktikad baik, sebagai pedoman dalam hubungan kemitraan. Bahwa asas iktikad baik, tidak hanya mengacu kepada para pihak, tetapi juga mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, iktikad baik bagian dari masyarakat. Iktikad baik merupakan standar kepatutan dan keadilan dalam masyarakat, untuk mengatur hubungan sosial para pihak¹⁶. Penerapan iktikad baik dalam hubungan kerjasama antara Bum-des dengan pelaku usaha, diharapkan dapat meningkatkan harmonisasi kemitraan. Dengan adanya perjanjian timbul kemauan para pihak untuk berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri, kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas untuk menentukan isi kontrak, dan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak kedua belah pihak. Kehendak para pihak inilah menjadi dasar kontrak, terjadinya perbuatan hukum ditentukan itu berdasarkan kata sepakat¹⁷. Dalam asas iktikad baik, tolok ukurnya, adalah mencakup tiga doktrin yang berkaitan dengan ;

1. Suatu kewajiban bagi para pihak untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan kontrak (kejujuran terhadap janji itu sendiri)
2. Pemenuhan standar perilaku terhormat; prinsip kepatutan
3. Pemenuhan standart of contract yang masuk akal yang berkaitan dengan kepentingan para pihak; prinsip rasional

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami asas iktikad, yang mengandung suatu prinsip kepatutan, beberapa peserta, masih yang belum menyadari peran asas iktikad baik, dalam peningkatan hubungan kemitraan. Asas iktikad baik dimana secara umum tolok ukurnya atau standarnya adalah bahwa perjanjian yang dilakukan apakah masuk akal, sebagai perbuatan yang rasional, selain itu juga iktikad baik tolok ukurnya bahwa perjanjian tersebut mengandung kepatutan. Sehingga perjanjian dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai perjanjian tersebut rasional dan kepatutan, bahkan, sebelum melakukan suatu hubungan, dan dalam pelaksanaannya.

Sebelum dilakukan penjelasan melalui metode ceramah terlebih dilakukan pre test begitu juga setelah sesi ceramah selesai dilaksanakan, Tim Pengabdiaan Kepada Masyarakat melakukan kuisisioner post test pada 20 (dua puluh)peserta, untuk mengetahui respon dan

¹⁶.Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia ...*Op.cit.*, hlm. 127.


¹⁷ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta, UI Press, 2003), hlm. 29.

tingkat pemahaman peserta akan materi yang telah diberikan oleh narasumber. Hasil evaluasi pengetahuan peserta diawali dengan pertanyaan tentang, di dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan kegiatannya perlu dilandasi dengan pedoman, dalam hukum dikenal dengan istilah apa, pertanyaan berikutnya dalam melakukan kegiatan manusia harus berlandaskan pada hukum, dalam hukum perbuatan yang berdasarkan pada hukum disebut apa, selanjutnya pertanyaan yang sangat penting adalah mengenai tolok ukur dalam asas iktikad baik, yaitu adanya prinsip rasional dan kepatutan, kemudian pertanyaan berikutnya membahas tentang istilah harmonisasi dalam perbuatan hukum untuk melakukan kegiatan sehari-hari, unsur-unsurnya meliputi apa saja. Selanjutnya disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisioner sebelum dan sesudah pemberian materi sebagaimana dapat dilihat bahwa: evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisioner/angket berjumlah 20 (dua puluh). Tim penyuluhan menyebar 20 (dua puluh) kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Kuisioner pertama diawali dengan pertanyaan tentang pemahaman tentang suatu usaha, yang memerlukan adanya wadah, yaitu badan usaha, baik itu milik desa, daerah, maupun negara, dimana merupakan suatu perusahaan yang harus memiliki izin dari negara, sehingga berbadan hukum, dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, para pengurus dalam melakukan kegiatannya perlu dilandasi dengan pedoman, dalam hukum dikenal istilah berbadan hukum, pertanyaannya adalah, apakah badan usaha milik desa, sama dengan perusahaan berbadan hukum, Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) tidak sama (B) sama, jawabnya adalah sama, hanya 25% (dua puluh lima persen) peserta menjawab (B) sama. Hanya beberapa Peserta yang beranggapan bahwa badan usaha milik desa, merupakan juga suatu perusahaan yang berbadan hukum, selainnya menjawab dengan tidak sama. hal ini terlihat dari hasil kuisioner dimana hampir 75% (tujuh puluh lima persen) peserta menjawab pilihan A. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah (B)

Pertanyaan berikutnya adalah untuk mengukur pengetahuan peserta tentang hukum didalam hukum dikenal beberapa istilah, salah satunya istilah asas, sebagai apakah asas didalam hukum. Pilihan jawaban atas pertanyaan ini adalah (A) asas merupakan aturan, (B) asas merupakan prinsip. Jawaban yang benar adalah (B) yaitu asas merupakan prinsip. Lebih dari setengah peserta yang menjawab benar untuk pertanyaan yang kedua tersebut, dilihat dari hasil kuisioner 56% (lima puluh enam persen) peserta yang menjawab asas merupakan prinsip. Pertanyaan berikutnya didalam hukum dikenal beberapa asas, salah satunya asas iktikad baik, istilah asas iktikad baik, itu dikenal dengan nama apa, adalah (A) Good Trouw (B) Pacta Sunt Servanda. Pilihan jawaban yang benar adalah good trouw, hampir 50 %, peserta menjawab dengan benar (A). Pertanyaan selanjutnya adalah tentang bagaimanakah akibat hukum, pengurus Bum-des, tidak melaksanakan apa yang sudah diatur di dalam undang-undang, dan merugikan pihak lainnya, pilihan jawaban (A) wanprestasi, (B) on rech matigedaad (PMH), Pilihan jawaban untuk pertanyaan ini yang benar adalah (B) on rech matigedaad (PMH), hanya 31% (tiga puluh satu persen) peserta yang menjawab dengan benar. Sebanyak 69% (enam puluh persen) peserta berpendapat bahwa tidak melaksanakan apa sudah disepakai, seperti, suatu janji, sehingga akibat hukum wanprestasi. Pertanyaan berikutnya dari kuisioner yang dibagikan kepada peserta adalah menyangkut tentang bagaimanakah sanksi terhadap pihak yang tidak melaksanakan isi dari apa yang sudah disepakati oleh pengurus bum-des, yang dituangkan dalam klausula perjanjian, yang disebut. Pilihan jawabannya adalah (A) dipenjara (B) ganti rugi. Jawaban yang benar adalah (B), ganti rugihanya 37% (dua puluh tujuh persen) peserta menjawab dengan benar. Bahwa di dalam menjalankan kegiatannya pengurus bum-des, harus berpedoman pada ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap kewajiban pengurus bum-des, sudah mulai adanya kemajuan, terlihat dengan memberikan jawaban yang benar, akan

tetapi masih ada peserta yang belum memahami, pentingnya memahami suatu asas sebagai pedoman dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pengurus, karena peserta hampirnya adalah secara keseluruhan merupakan pengurus bum-des, dan pelaku usaha maupun warga desa, yang menjalankan kegiatan sehari-harinya berhubungan dengan pengurus bum-des, seharusnya memahami terhadap apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Pertanyaan yang memperoleh persentase jawaban benar tertinggi tidak lebih dari 69% (enam puluh persen) untuk kuisioner nomor 4 (empat) dan 5 (lima), dan jawaban salah tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk kuisioner nomor 1 (satu).

Level Pemahaman Mitra Terhadap Asas Iktikad Baik



*(1 = sangat kurang, warna kuning ; 2 = kurang, warna grey 3 = cukup, warna orange 4 = baik, 5 = sangat baik; warna biru)

**Sumber: Survey yang dilaksanakan hari selasa tanggal 29 Juli 2025

1.Ketercapaian target kegiatan.

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para pihak terhadap pemahaman asas iktikad, baik mengandung adanya prinsip kerasionalan dan kepatutanini, dalam hubungan kemitraan antara pengurus bum-des dengan pelaku usaha, warga desa sawah kecamatan kampar utara, kabupaten kampar Riau: 1) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan minimnya pengetahuan mitra tentang pentingnya memperhatikan asas iktikad baik dalam menjalin hubungan kemitraan diantara para pelaku usaha, maupun warga desa. 2) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan kurangnya pemahaman tentang segala akibat hukum tidak melaksanakan asas iktikad baik dalam hubungan kemitraan tersebut. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah mencapai target yang direncanakan pada poin 1 sampai poin 2 di atas. Pada poin 1, mengatasi ketidaktahuan mitra telah dilakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya memperhatikan bahwa, badan usaha milik desa, adalah merupakan suatu usaha yang dijalankan untuk memperoleh suatu keuntungan yang dapat menggerakkan roda perekonomian warga desa terkait dengan asas iktikad baik, dalam hubungan kemitraan dengan pelaku usaha. Berdasarkan pengakuan mitra dalam kegiatan, mereka jadi lebih memahami arti pentingnya asas iktikad baik terkait tentang kerjasama kemitraan karena dalam hal ini terkait adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pada poin 2, terkait dengan kurangnya pemahaman mitra terkait segala akibat hukum tidak melaksanakan apa yang sudah diamanahkan dalam undang-undang pemerintahan desa, dan aturan mengenai badan usaha milik desa, dimana asas iktikad baik, yang merupakan dasar dari suatu keadilan dalam melaksanakan kepengurusan badan usaha milik desa tersebut. Pemateri telah melakukan dialog kepada mitra, terlebih dahulu mengenai kata sepakat yang merupakan dasar dalam mewujudkan asas iktikad baik, dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang masalah seumumnya tentang asas iktikad baik, dan khususnya tolok ukur dari asas iktikad baik, yaitu adanya prinsip kepatutan, dan rasional, dengan segala akibat hukum terkait dalamnya, khususnya tentang kerjasama kemitraan pada kelompok usaha di desa sawah. Selain itu pemateri juga menyampaikan tentang penyelesaian terhadap tidak melaksanakan dari suatu kesepakatan, yang merupakan awal dari adanya suatu keterikatan kedua belah pihak dalam hubungan sangat penting terhadap pelaksanaan asas iktikad

baik, yang terkandung adanya prinsip kepatutan dalam pengelolaan badan usaha milik desa tersebut.

2. Luaran yang Dicapai Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan pemahaman asas iktikad baik dalam hukum bagi pengurus badan usaha milik desa maju bersama di desa sawah, kecamatan kampar utara, kabupaten kampar, Riau, dalam hubungan kemitraan, ditanggapi secara positif oleh khalayak sasaran. Antusiasme khalayak sasaran cukup besar. Hal ini dapat dilihat cukup banyaknya yang menyampaikan pertanyaan permasalahan hukum secara umum, dan khususnya juga seputar perjanjian, asas iktikad baik, prinsip-prinsip dalam menjalankan hubungan kemitraan tersebut, pelanggaran terhadap tidak mematuhi suatu aturan hukum bagaimana cara melaksanakan kesepakatan yang baik, akibat hukum tidak melaksanakan prinsip kepatutan. Tercatat selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung, ada 3 (tiga) pertanyaan yang diajukan oleh khalayak sasaran, yaitu sebagai berikut:

Adalah yang terhormat Bapak Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Riau, yaitu Bapak Eddi Wiranata.¹⁸, yang turut hadir dari awal sampai dengan acara kegiatan selesai, serta tak lupa beliau memberikan pertanyaan, menanyakan mengenai asas-asas dalam menjalin hubungan kemitraan, pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian. Bahwasannya berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, bahwa asas-asas tersebut meliputi adanya;

- a. adanya asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara;
- b. adanya asas iktikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara;
- c. adanya asas konsensualisme;
- d. adanya asas pacta sunt servanda.

Di dalam asas iktikad baik ini, yang menjadi tolok ukurnya adalah prinsip rasional dan kepatutan, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum berlandaskan pada prinsip tersebut.

Pertanyaan berikutnya, dari Bapak Defih Ardhi, S.Si, yang merupakan Direktur Bum-des Maju Bersama Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar Riau, pertanyaan, mengenai akibat hukum dalam suatu perjanjian, apabila tidak dilaksanakan, dalam hal tim pengabdian memberikan penjelasan, terlebih dahulu mengenai pelaksanaan dari perjanjian itu disebut dengan istilah, prestasi dan apabila tidak melaksabakan isi dari prestasi tadi, maka dikenal dengan nama wanprestasi, selanjutnya hal-hal apa saja yang terkait dengan pelaksanaan isi perjanjian. Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian, menurut ketentuan KUHPerdara Pasal 1233 dan 1234, bahwa salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Sehingga perjanjian melahirkan perikatan. Oleh karena isi dari prestasi adalah :

- a. Memberikan sesuatu/menyerahkan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak melaksanakana isi dari perjanjian atau prestasi, maka disebut wanprestasi, dimana sebab-sebab terjadinya wanprestasi adalah : Tidak melaksanakan seluruh isi perjanjian; Melaksanakan tetapi hanya sebagian; Melaksanakan tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya pertanyaan serupa, yang juga di kemukakan oleh bapak Nur Ikhwan, selaku Kepala Dusun (Kadus) bagaimana akibat hukumnya, bagaimana apabila, sebagai warga desa yang menjadi bagian dari desa sawah, tidak melaksanakan isi perjanjian ketika mengadakan suatu kesepakatan dengan badan usaha milik desa dalam hal meminjam modal untuk usahanya, dan tidak menepati dalam pelaksanaan pembayaran, yang telah disepakati dalam perjanjian atau dengan kata lain pertanyaan adalah apa akibat hukumnya. Pertanyaan ini di jawab oleh tim pengabdian, bahwa akibat hukum tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak : adalah dapat melanjutkan perjanjian dengan beberapa ketentuan, yaitu harus membayar ganti rugi, kepada pihak yang dirugikan; membayar biaya-biaya yang telah disepakati; dan membayar bunga atau penggantian lainnya. Dengan demikian para pihak dapat memahami, apabila apa yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian, menjadi kewajiban

¹⁸ Eddi Wiranata., Diskusi, Pada Hari Selasa 29 Juli 2025, dPukul 11.45 wib, i Kantor Desa Sawa Kampar Utara Riau.

kedua belah pihak untuk melaksanakan isi dari perjanjian.

Pertanyaan berikutnya mengenai mengapa janji tidak sama dengan perjanjian. Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian, bahwasannya, benar adanya pengertian janji tidak sama dengan perjanjian, karena di dalam janji maupun perjanjian diawali dengan adanya sepakat oleh kedua belah pihak, namun sepakat dalam janji tidaklah mengandung adanya akibat hukum, hal ini dikarenakan di dalam janji, merupakan perikatan alamiah, atau *naturlijk verbintenissen*, sehingga tidak ada akibat hukumnya, berbeda dengan perjanjian kata sepakat mengandung akibat hukum, sehingga tidak melaksanakan perjanjian, maka disebut wanprestasi, harus membayar ganti rugi, biaya, bunga.

Pertanyaan berikutnya mengenai asas-asas dalam perjanjian. Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian, bahwasannya ketika para pihak sepakat untuk membuat perjanjian, maka lahirlah sebuah perjanjian saat itu, karena ada niat dari para pihak untuk melakukan perjanjian, sebagaimana merupakan dasar dari sebuah perjanjian, disebut asas-asas dalam perjanjian, yaitu adanya Iktikat baik, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, dan asas bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak, asas pacta sunt servanda, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.



Sesi Diskusi: Bapak Direktur BUM-Des Defih Ardhi, S.Si. Menyampaikan Pertanyaan



Peserta Antusias Bertanya: Kadus Bapak Nur Ikhwan



Ikut Pula Diskusi Pertanyaan Dari Bapak Azhar, S.H. Sebagai Kadus



Sesi Akhir Kegiatan PKM



Sesi Foto Bersama Peserta

SIMPULAN

Permasalahan yang dihadapi oleh khalayak sasaran pengurus bum-des, dan pelaku usaha, maupun warga desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Riau ini, sebelum penyampaian materi adalah seberapa besar dari mereka, masih belum paham mengenai asas iktikad baik, jenis jenis badan usaha, yang dikelola oleh suatu negara, ada milik pemerintah yaitu mulai dari tingkat desa, tingkat kabupaten tingkat provinsi, maupun negara, ada BUMN, BUMD, serta Bum-Des. Sehingga perlu diberikan suatu pemahaman mengenai hal tersebut, supaya tidak menimbulkan suatu perbedaan dalam menafsirkan mengenai suatu badan usaha yang dikelola oleh pemerintah, maupun negara, hal ini, diketahui bahwa sebelum diberikan suatu pemahaman, khalayak sasaran, tidak paham hal tersebut, oleh karena setelah diberikan suatu pemahaman, namun setelah diberikan penyuluhan hukum, sudah terdapat peningkatan, dan perselisihan tersebut dapat di minimalisir dengan adanya peningkatan pengetahuan para pihak dalam memahami penting adanya saling menghargai, tenggang rasa, dan komunikasi yang baik, semua ini merupakan karakteristik dari asas iktikad baik, yang terkandung adanya prinsip kepatutan tersebut, dalam kerjasama kemitraan, sebelum diadakan pengabdian kepada masyarakat ini, telah terjadi saling beda pendapat, dan adanya persoalan yang belum diselesaikan mengenai warga desa yang tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian, dalam hal modal usaha, karena tidak paham tentang prinsip kepatutan dalam menjalin hubungan kemitraan. Bahkan mereka kurang paham terhadap apa yang telah disepakati para pihak tersebut, dapat menimbulkan konsekuensi akibat hukum, sehingga perlu diberikan penjelasan mengenai kata sepakat, sebagai cerminan adanya perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan, dalam hukum. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan peningkatan pengetahuan khalayak sasaran, sehingga akan sangat bermanfaat bagi khalayak sasaran bilamana ingin melakukan kerjasama dan memperluas jaringan usaha dengan mengadakan kerjasama kepada pihak lainnya, maka dalam hal ini sangatlah penting sekali untuk memahami prinsip kepatutan yang merupakan tolok ukur dari pada asas iktikad baik, serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi ketidaksepahaman dalam memahami pelaksanaan prinsip kepatutan dalam menjalin hubungan kemitraan pada badan usaha milik desa ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak terkait, Kepala Desa, Direktur Bum-des, dan warga desa, yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, cet. Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, 2010. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas proposional dalam Kontrak, Prenadamedia, Jakarta, 2014.
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- „Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum PerjanjianBerlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, alih bahasa Tristam P. Moeliono, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- I.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting),Bandung,cet. 3, Kesaint Blanc, 2004.
- J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian, Buku II, Bandung,Citra Aditya Bakti, 1995.
- Jur.M. Silalahi, Badan Hukum Organisasi Perusahaan, Jakarta, Iblam, 2005. M.Yahya harahap, Aneka Hukum Bisnis, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumnni, 2005.
- Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010.
- Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, Yogyakarta, UII Press, 2006. „Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, Program Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2004),
- Salim H.S, Hukum Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Bandung Citra Aditya Bakti, 2008. Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis, Yogyakarta, Mida Pustaka, 2005.
- Syahrin Naihasy, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Mida Pustaka, 2005.